# BAB III

# KASUS MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP ZOYA YANG DIDUGA MELAKUKAN PENCURIAN

## 1. KASUS POSISI

Berawal dari korban sdr Muhammad Al Zahra yang diduga melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit amplifier di Mushola AL HIDAYAH alamat Kp.Cabang empat Rt.002/001 Ds. Hurip Jaya Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017, kemudian setelah pengurus mushola Al Hidayah saksi H.ZAINUL ARIPIN BIN IDRIS dan saksi ROJALI mengetahui bahwa mesin amplifier telah ada yang mengambil selanjutnya saksi ROJALI bersama warga mengejar korban sdr Muhammad Al Zahra kemudian dalam pelariannya korban sdr Muhammad Al Zahra di daerah Kp.Sukatenang dikepung oleh warga dan setelah berhasil diamankan oleh warga di Pasar Muara Kp. Muara Rt. 012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wib kemudian korban sdr Muhammad Al Zahra di keroyok atau di aniaya oleh para pelaku dengan cara dipukuli secara bersama-sama dan bergantian, yang melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya terdakwa NAJIBULLOH MA'SUM HAMID Als QOLAB GROGI Bin (Alm) MA'SUM HAMID menendang perut korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali kemudian menendang punggung korban sdr Muhammad

Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi SUBUR HAJE Als JECK Bin H. JARAH yang menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian saksi KARTA Bin SABRA memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali.

Kemudian dilanjutkan oleh saksi ALDI ALFIYAN Als ALDI Bin SARYONO yang menginjak kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 4 kali, kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian saksi ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI yang menginjak kaki korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali, kemudian setelah itu tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra diseret oleh sdr.RAHMAT Als ATENG (belum tertangkap) ke selokan air pinggir jalan.

Kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN meminjam uang saksi ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI lalu saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyuruh sdr.RICO (belum tertangkap) membeli 1 liter bahan bakar pertamax di toko saksi MURSIAH SARI Binti GATONG dan kemudian 1 liter bahan bakar pertamax yang dibeli oleh sdr.RICO (belum tertangkap) tersebut diserahkan kepada saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm)

DJAMAN yang kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang menyiram tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra dengan 1 liter bahan bakar pertamax yang kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyulutkan api dengan menggunakan korek gas milik saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN sehingga korban sdr Muhammad Al Zahra terbakar ap dan akhirnya diketahui bahwa korban sdr Muhammad Al Zahra sudah dalam keadaan meninggal dunia.

**2. SURAT DAKWAAN JAKSA**

**1. A. IDENTITAS TERDAKWA 1**

| | |
|---|---|
| Nama | : ALDI ALFIYAN ALS ALDI BIN SARYONO |
| Tempat Lahir | : Bekasi |
| Umur/ Tanggal Lahir | : 18 Tahun / 02 Februari 1999 |
| Jenis Kelamin | : Laki – laki |
| Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | :Kp. Muara RT/001/008 Desa Sukatenang, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi. |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Tuna Karya |
| Pendidikan | : SLTP |

## B. SURAT DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa terdakwa Aldi Alfiyan Als Aldi Bin Saryono bersama-sama dengan saksi Najibulloh Ma'sum Hamid alias Qolab Grogi bin (Alm) Ma'sum Hamid, saksi Subur Haje Als Jeck Bin H. Jarah, sdr.GODE (belum tertangkap), saksi Karta Bin Sabra, saksi Zulkahfi AlQusairi Als Kahfi Bin Marjuki, sdr.DAYAT (belum tertangkap), sdr.HENDRA Als SAPROL (belum tertangkap), sdr.MARJAYA Als PEKOK (belum tertangkap), sdr.RAHMAT Als ATENG (belum tertangkap), sdr. RICO (belum tertangkap), serta saksi Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman, (disidang dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 WIB ataupun pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Pasar Muara di Kp. Muara Rt.012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi ataupun di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari korban sdr Muhammad Al Zahra yang diduga melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit amplifier di Mushola AL HIDAYAH alamat Kp.Cabang empat Rt.002/001 Ds. Hurip Jaya Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01

Agustus 2017, kemudian setelah pengurus mushola Al Hidayah saksi H.ZAINUL ARIPIN BIN IDRIS dan saksi ROJALI mengetahui bahwa mesin amplifier telah ada yang mengambil.

- Bahwa selanjutnya saksi ROJALI bersama warga mengejar korban sdr Muhammad Al Zahra kemudian dalam pelariannya korban sdr Muhammad Al Zahra dikepung oleh warga dan berhasil diamankan oleh warga di Pasar Muara Kp. Muara Rt. 012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wib, dimana tempat tersebut merupakan tempat umum yang sedang ramai dikunjungi warga.
- Bahwa kemudian korban sdr Muhammad Al Zahra di keroyok atau di aniaya oleh para pelaku dengan cara dipukuli secara bersama-sama dan bergantian, yang melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya saksi NAJIBULLOH MA'SUM HAMID Als QOLAB GROGI Bin (Alm) MA'SUM HAMID menendang perut korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali kemudian menendang punggung korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi SUBUR HAJE Als JECK Bin H. JARAH yang menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian saksi KARTA Bin SABRA memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali,

kemudian kemudian sdr.GODE (belum tertangkap) memukul punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa ALDI ALFIYAN Als ALDI Bin SARYONO yang menginjak kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 4 kali, kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr.DAYAT (belum tertangkap) yang melempar batu kearah kepala korban sdr Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr.HENDRA Als SAPROL (belum tertangkap) menendang bahu kiri korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali, kemudian saksi ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI yang menginjak kaki korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki sebanyak 1 kali, kemudian dilanjutkan oleh sdr.MARJAYA Als PEKOK (belum tertangkap) yang memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kayu balok sebanyak 3 kali, kemudian setelah itu tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra diseret oleh sdr.RAHMAT Als ATENG (belum tertangkap) ke selokan air pinggir jalan, kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN meminjam uang saksi ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI lalu terdakwa

ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyuruh sdr.RICO (belum tertangkap) membeli 1 liter bahan bakar pertamax di toko saksi MURSIAH SARI Binti GATONG dan kemudian 1 liter bahan bakar pertamax yang dibeli oleh sdr. RICO (belum tertangkap) tersebut diserahkan kepada saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang menyiram tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra dengan 1 liter bahan bakar pertamax yang kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyulutkan api dengan menggunakan korek gas milik saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN sehingga korban sdr Muhammad Al Zahra terbakar api dan selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib datanglah petugas polsek Babelan yaitu saksi JON FERIADI dan saksi SAIDUN BAHRI yang akhirnya diketahui bahwa korban sdr Muhammad Al Zahra sudah dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban Muhammad Al-Zahra berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat A/n Muhammad Al-Zahra dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Jl. Raya Bogor Kramatjati Jakarta 13510 Nomor : R/086/Sk.B/VI/ 2017/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Asri M.Pralebda, dokter Spesialis Forensik dan Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik , pada kesimpulan

pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaaan jenazah laki-laki, dalam keadaan membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan resapan darah pada bagian seluruh kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak, serta pendarahan otak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka bakar akibat terbakar api pada beberapa bagian tubuh. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menybabkan patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak serta menimbulkan pendarahan otak. Tidak ditemukannya jelaga dalam saluran nafas menandakan bahwa korban sudah mati saat dibakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP.

**ATAU KEDUA**

Bahwa terdakwa Aldi Alfiyan Als Aldi Bin Saryono bersama-sama dengan saksi Najibulloh Ma’sum Hamid alias Qolab Grogi bin (Alm) Ma’sum Hamid, saksi Subur Haje Als Jeck Bin H. Jarah, sdr.GODE (belum tertangkap), saksi Karta Bin Sabra, saksi Zulkahfi AlQusairi Als Kahfi Bin Marjuki, sdr.DAYAT (belum tertangkap), sdr.HENDRA Als SAPROL (belum tertangkap), sdr.MARJAYA Als PEKOK (belum tertangkap), sdr.RAHMAT Als ATENG (belum tertangkap), sdr. RICO (belum tertangkap), serta saksi Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman, (disidang dalam berkas terpisah) pada hari

Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 WIB ataupun pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Pasar Muara di Kp. Muara Rt.012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi ataupun di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari korban sdr Muhammad Al Zahra yang diduga melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit amplifier di Mushola AL HIDAYAH alamat Kp.Cabang empat Rt.002/001 Ds. Hurip Jaya Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017, kemudian setelah pengurus mushola Al Hidayah saksi H.ZAINUL ARIPIN BIN IDRIS dan saksi ROJALI mengetahui bahwa mesin amplifier telah ada yang mengambil.
- Bahwa selanjutnya saksi ROJALI bersama warga mengejar korban sdr Muhammad Al Zahra kemudian dalam pelariannya korban sdr Muhammad Al Zahra dikepung oleh warga dan berhasil diamankan oleh warga di Pasar Muara Kp. Muara Rt. 012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wib

- Bahwa kemudian korban sdr Muhammad Al Zahra di keroyok atau di aniaya oleh para pelaku dengan cara dipukuli secara bersama-sama dan bergantian, yang melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya saksi NAJIBULLOH MA'SUM HAMID Als QOLAB GROGI Bin (Alm) MA'SUM HAMID menendang perut korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali kemudian menendang punggung korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi SUBUR HAJE Als JECK Bin H. JARAH yang menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian saksi KARTA Bin SABRA memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali, kemudian kemudian sdr.GODE (belum tertangkap) memukul punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa ALDI ALFIYAN Als ALDI Bin SARYONO yang menginjak kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 4 kali, kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr.DAYAT (belum tertangkap) yang melempar batu kearah kepala korban sdr Muhammad Al Zahra

sebanyak 1 kali, kemudian sdr.HENDRA Als SAPROL (belum tertangkap) menendang bahu kiri korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali, kemudian saksi ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI yang menginjak kaki korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki sebanyak 1 kali, kemudian dilanjutkan oleh sdr.MARJAYA Als PEKOK (belum tertangkap) yang memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kayu balok sebanyak 3 kali, kemudian setelah itu tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra diseret oleh sdr.RAHMAT Als ATENG (belum tertangkap) ke selokan air pinggir jalan, kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN meminjam uang saksi ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI lalu terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyuruh sdr.RICO (belum tertangkap) membeli 1 liter bahan bakar pertamax di toko saksi MURSIAH SARI Binti GATONG dan kemudian 1 liter bahan bakar pertamax yang dibeli oleh sdr. RICO (belum tertangkap) tersebut diserahkan kepada saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang menyiram tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra dengan 1 liter bahan bakar pertamax yang kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyulutkan api dengan menggunakan korek gas milik saksi

ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN sehingga korban sdr Muhammad Al Zahra terbakar api dan selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib datanglah petugas polsek Babelan yaitu saksi JON FERIADI dan saksi SAIDUN BAHRI yang akhirnya diketahui bahwa korban sdr Muhammad Al Zahra sudah dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban Muhammad Al-Zahra berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat A/n Muhammad Al-Zahra dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Jl. Raya Bogor Kramatjati Jakarta 13510 Nomor : R/086/Sk.B/VI/ 2017/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Asri M.Pralebda, dokter Spesialis Forensik dan Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik , pada kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaaan jenazah laki-laki, dalam keadaan membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan resapan darah pada bagian seluruh kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak, serta pendarahan otak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka bakar akibat terbakar api pada beberapa bagian tubuh. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menybabkan patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak serta

menimbulkan pendarahan otak. Tidak ditemukannya jelaga dalam saluran nafas menandakan bahwa korban sudah mati saat dibakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP KUHP.

**SURAT DAKWAAN JAKSA**

**2. A. IDENTITAS TERDAKWA 2**

| | |
|---|---|
| Nama | : KARTA BIN SABRA |
| Tampat Lahir | : Bekasi |
| Umur/ Tanggal Lahir | : 55 Tahun / 07 Maret 1962 |
| Jenis Kelamin | : Laki – laki |
| Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | :Kp.Muara Tengah Rt.002/010 Desa Sukatenang, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Pendidikan | : SMP |

## B. SURAT DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa terdakwa Karta Bin Sabra bersama-sama dengan saksi Najibulloh Ma'sum Hamid alias Qolab Grogi bin (Alm) Ma'sum Hamid, saksi Subur Haje Als Jeck Bin H. Jarah, sdr.GODE (belum tertangkap), saksi Aldi Alfiyan Als Aldi Bin Saryono, saksi Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman serta saksi Zulkahfi AlQusairi Als Kahfi Bin Marjuki, sdr.DAYAT (belum tertangkap), sdr.HENDRA Als SAPROL (belum tertangkap), sdr.MARJAYA Als PEKOK (belum tertangkap), sdr.RAHMAT Als ATENG (belum tertangkap), sdr. RICO (belum tertangkap), serta saksi Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman, (disidang dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 17.30 WIB ataupun pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Pasar Muara di Kp. Muara Rt.012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi ataupun di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari korban sdr Muhammad Al Zahra yang diduga melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit amplifier di Mushola AL HIDAYAH alamat Kp.Cabang empat Rt.002/001 Ds. Hurip Jaya Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017, kemudian setelah pengurus mushola Al Hidayah saksi H.ZAINUL ARIPIN BIN IDRIS dan saksi ROJALI mengetahui bahwa mesin amplifier telah ada yang mengambil.
- Bahwa selanjutnya saksi ROJALI bersama warga mengejar korban sdr Muhammad Al Zahra kemudian dalam pelariannya korban sdr Muhammad Al Zahra dikepung oleh warga dan berhasil diamankan oleh warga di Pasar Muara Kp. Muara Rt. 012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wib, dimana tempat tersebut merupakan tempat umum yang sedang ramai dikunjungi warga.
- Bahwa kemudian korban sdr Muhammad Al Zahra di keroyok atau di aniaya oleh para pelaku dengan cara dipukuli secara bersama-sama dan bergantian, yang melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya saksi NAJIBULLOH MA’SUM HAMID Als QOLAB GROGI Bin (Alm) MA’SUM HAMID menendang perut korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali kemudian menendang punggung korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi SUBUR HAJE Als JECK

Bin H. JARAH yang menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian terdakwa KARTA Bin SABRA memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali, kemudian kemudian sdr.GODE (belum tertangkap) memukul punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi ALDI ALFIYAN Als ALDI Bin SARYONO yang menginjak kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 4 kali, kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr.DAYAT (belum tertangkap) yang melempar batu kearah kepala korban sdr Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr.HENDRA Als SAPROL (belum tertangkap) menendang bahu kiri korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali, kemudian saksi ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI yang menginjak kaki korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki sebanyak 1 kali, kemudian dilanjutkan oleh sdr.MARJAYA Als PEKOK (belum tertangkap) yang memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kayu balok sebanyak 3 kali, kemudian setelah itu tubuh korban sdr

Muhammad Al Zahra diseret oleh sdr.RAHMAT Als ATENG (belum tertangkap) ke selokan air pinggir jalan, kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN meminjam uang saksi ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI lalu saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyuruh sdr.RICO (belum tertangkap) membeli 1 liter bahan bakar pertamax di toko saksi MURSIAH SARI Binti GATONG dan kemudian 1 liter bahan bakar pertamax yang dibeli oleh sdr. RICO (belum tertangkap) tersebut diserahkan kepada saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang menyiram tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra dengan 1 liter bahan bakar pertamax yang kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyulutkan api dengan menggunakan korek gas milik saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN sehingga korban sdr Muhammad Al Zahra terbakar api dan selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib datanglah petugas polsek Babelan yaitu saksi JON FERIADI dan saksi SAIDUN BAHRI yang akhirnya diketahui bahwa korban sdr Muhammad Al Zahra sudah dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban Muhammad Al-Zahra berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat A/n Muhammad Al-Zahra dari Rumah Sakit Bhayangkara

Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Jl. Raya Bogor Kramatjati Jakarta 13510 Nomor : R/086/Sk.B/VI/ 2017/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Asri M.Pralebda, dokter Spesialis Forensik dan Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik , pada kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaaan jenazah laki-laki, dalam keadaan membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan resapan darah pada bagian seluruh kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak, serta pendarahan otak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka bakar akibat terbakar api pada beberapa bagian tubuh. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menybabkan patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak serta menimbulkan pendarahan otak. Tidak ditemukannya jelaga dalam saluran nafas menandakan bahwa korban sudah mati saat dibakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP.

**ATAU KEDUA**

Bahwa terdakwa Karta Bin Sabra bersama-sama dengan saksi Najibulloh Ma’sum Hamid alias Qolab Grogi bin (Alm) Ma’sum Hamid, saksi Aldi Alfiyan Als Aldi Bin Saryono Subur Haje Als Jeck Bin H. Jarah, sdr.GODE (belum tertangkap), saksi Subur Haje Als Jeck Bin H. Jarah, saksi Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman serta

saksi Zulkahfi AlQusairi Als Kahfi Bin Marjuki, sdr.DAYAT (belum tertangkap), sdr.HENDRA Als SAPROL (belum tertangkap), sdr.MARJAYA Als PEKOK (belum tertangkap), sdr.RAHMAT Als ATENG (belum tertangkap), sdr. RICO (belum tertangkap), serta saksi Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman, (disidang dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 WIB ataupun pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Pasar Muara di Kp. Muara Rt.012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi ataupun di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari korban sdr Muhammad Al Zahra yang diduga melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit amplifier di Mushola AL HIDAYAH alamat Kp.Cabang empat Rt.002/001 Ds. Hurip Jaya Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017, kemudian setelah pengurus mushola Al Hidayah saksi H.ZAINUL ARIPIN BIN IDRIS dan saksi ROJALI mengetahui bahwa mesin amplifier telah ada yang mengambil.
- Bahwa selanjutnya saksi ROJALI bersama warga mengejar korban sdr Muhammad Al Zahra kemudian dalam pelariannya korban sdr

Muhammad Al Zahra dikepung oleh warga dan berhasil diamankan oleh warga di Pasar Muara Kp. Muara Rt. 012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wib

- Bahwa kemudian korban sdr Muhammad Al Zahra di keroyok atau di aniaya oleh para pelaku dengan cara dipukuli secara bersama-sama dan bergantian, yang melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya saksi NAJIBULLOH MA'SUM HAMID Als QOLAB GROGI Bin (Alm) MA'SUM HAMID menendang perut korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali kemudian menendang punggung korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi SUBUR HAJE Als JECK Bin H. JARAH yang menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian terdakwa KARTA Bin SABRA memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali, kemudian kemudian sdr.GODE (belum tertangkap) memukul punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi ALDI ALFIYAN Als ALDI Bin SARYONO yang menginjak kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 4 kali, kemudian

saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr.DAYAT (belum tertangkap) yang melempar batu kearah kepala korban sdr Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr.HENDRA Als SAPROL (belum tertangkap) menendang bahu kiri korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali, kemudian saksi ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI yang menginjak kaki korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali, kemudian dilanjutkan oleh sdr.MARJAYA Als PEKOK (belum tertangkap) yang memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kayu balok sebanyak 3 kali, kemudian setelah itu tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra diseret oleh sdr.RAHMAT Als ATENG (belum tertangkap) ke selokan air pinggir jalan, kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN meminjam uang saksi ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI lalu saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyuruh sdr.RICO (belum tertangkap) membeli 1 liter bahan bakar pertamax di toko saksi MURSIAH SARI Binti GATONG dan kemudian 1 liter bahan bakar pertamax yang dibeli oleh sdr. RICO (belum tertangkap) tersebut diserahkan kepada saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang kemudian saksi

ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang menyiram tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra dengan 1 liter bahan bakar pertamax yang kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyulutkan api dengan menggunakan korek gas milik saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN sehingga korban sdr Muhammad Al Zahra terbakar api dan selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib datanglah petugas polsek Babelan yaitu saksi JON FERIADI dan saksi SAIDUN BAHRI yang akhirnya diketahui bahwa korban sdr Muhammad Al Zahra sudah dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban Muhammad Al-Zahra berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat A/n Muhammad Al-Zahra dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Jl. Raya Bogor Kramatjati Jakarta 13510 Nomor : R/086/Sk.B/VI/ 2017/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Asri M.Pralebda, dokter Spesialis Forensik dan Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik , pada kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaaan jenazah laki-laki, dalam keadaan membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan resapan darah pada bagian seluruh kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak, serta pendarahan otak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka

bakar akibat terbakar api pada beberapa bagian tubuh. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menybabkan patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak serta menimbulkan pendarahan otak. Tidak ditemukannya jelaga dalam saluran nafas menandakan bahwa korban sudah mati saat dibakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP KUHP.

**SURAT DAKWAAN JAKSA**

**3. A. IDENTITAS TERDAKWA 3**

| | |
|---|---|
| Nama | : Najibulloh Ma'sum Hamid alias Qolab Grogi bin (Alm) Ma'sum Hamid |
| Tempat Lahir | : Bekasi |
| Umur/ Tanggal Lahir | : 39 Tahun/ 12 Maret 1978 |
| Jenis Kelamin | : Laki – laki |
| Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : Kp.Muara Rt.012/06 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |

Pendidikan : Madrasah Tsanawiah

## B. SURAT DAKWAAN

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa Najibulloh Ma'sum Hamid alias Qolab Grogi bin (Alm) Ma'sum Hamid bersama-sama dengan saksi Subur Haje Als Jeck Bin H. Jarah, saksi Karta Bin Sabra, sdr.GODE (belum tertangkap), saksi Aldi Alfiyan Als Aldi Bin Saryono, saksi Zulkahfi AlQusairi Als Kahfi Bin Marjuki, sdr.DAYAT (belum tertangkap), sdr.HENDRA Als SAPROL (belum tertangkap), sdr.MARJAYA Als PEKOK (belum tertangkap), sdr.RAHMAT Als ATENG (belum tertangkap), sdr. RICO (belum tertangkap), serta saksi Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman, (disidang dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 WIB ataupun pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Pasar Muara di Kp. Muara Rt.012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi ataupun di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari korban sdr Muhammad Al Zahra yang diduga melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit amplifier di Mushola AL HIDAYAH alamat Kp.Cabang empat Rt.002/001 Ds. Hurip Jaya Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017, kemudian setelah pengurus mushola Al Hidayah saksi H.ZAINUL ARIPIN BIN IDRIS dan saksi ROJALI mengetahui bahwa mesin amplifier telah ada yang mengambil.
- Bahwa selanjutnya saksi ROJALI bersama warga mengejar korban sdr Muhammad Al Zahra kemudian dalam pelariannya korban sdr Muhammad Al Zahra dikepung oleh warga dan berhasil diamankan oleh warga di Pasar Muara Kp. Muara Rt. 012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wib, dimana tempat tersebut merupakan tempat umum yang sedang ramai dikunjungi warga.
- Bahwa kemudian korban sdr Muhammad Al Zahra di keroyok atau di aniaya oleh para pelaku dengan cara dipukuli secara bersama-sama dan bergantian, yang melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya terdakwa NAJIBULLOH MA’SUM HAMID Als QOLAB GROGI Bin (Alm) MA’SUM HAMID menendang perut korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali kemudian menendang punggung korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi SUBUR HAJE Als JECK

Bin H. JARAH yang menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian saksi KARTA Bin SABRA memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali, kemudian kemudian sdr.GODE (belum tertangkap) memukul punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi ALDI ALFIYAN Als ALDI Bin SARYONO yang menginjak kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 4 kali, kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr.DAYAT (belum tertangkap) yang melempar batu kearah kepala korban sdr Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr.HENDRA Als SAPROL (belum tertangkap) menendang bahu kiri korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali, kemudian saksi ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI yang menginjak kaki korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki sebanyak 1 kali, kemudian dilanjutkan oleh sdr.MARJAYA Als PEKOK (belum tertangkap) yang memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kayu balok sebanyak 3 kali, kemudian setelah itu tubuh korban sdr

Muhammad Al Zahra diseret oleh sdr.RAHMAT Als ATENG (belum tertangkap) ke selokan air pinggir jalan, kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN meminjam uang saksi ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI lalu saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyuruh sdr.RICO (belum tertangkap) membeli 1 liter bahan bakar pertamax di toko saksi MURSIAH SARI Binti GATONG dan kemudian 1 liter bahan bakar pertamax yang dibeli oleh sdr. RICO (belum tertangkap) tersebut diserahkan kepada saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang menyiram tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra dengan 1 liter bahan bakar pertamax yang kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyulutkan api dengan menggunakan korek gas milik saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN sehingga korban sdr Muhammad Al Zahra terbakar api dan selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib datanglah petugas polsek Babelan yaitu saksi JON FERIADI dan saksi SAIDUN BAHRI yang akhirnya diketahui bahwa korban sdr Muhammad Al Zahra sudah dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban Muhammad Al-Zahra berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat A/n Muhammad Al-Zahra dari Rumah Sakit Bhayangkara

Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Jl. Raya Bogor Kramatjati Jakarta 13510 Nomor : R/086/Sk.B/VI/ 2017/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Asri M.Pralebda, dokter Spesialis Forensik dan Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik , pada kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaaan jenazah laki-laki, dalam keadaan membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan resapan darah pada bagian seluruh kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak, serta pendarahan otak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka bakar akibat terbakar api pada beberapa bagian tubuh. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menybabkan patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak serta menimbulkan pendarahan otak. Tidak ditemukannya jelaga dalam saluran nafas menandakan bahwa korban sudah mati saat dibakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP.

**ATAU KEDUA**

Bahwa terdakwa Najibulloh Ma’sum Hamid alias Qolab Grogi bin (Alm) Ma’sum Hamid bersama-sama dengan saksi Subur Haje Als Jeck Bin H. Jarah, saksi Karta Bin Sabra, sdr.GODE (belum tertangkap), saksi Aldi Alfiyan Als Aldi Bin Saryono, saksi Zulkahfi

AlQusairi Als Kahfi Bin Marjuki, sdr.DAYAT (belum tertangkap), sdr.HENDRA Als SAPROL (belum tertangkap), sdr.MARJAYA Als PEKOK (belum tertangkap), sdr.RAHMAT Als ATENG (belum tertangkap), sdr. RICO (belum tertangkap), serta saksi Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman, (disidang dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 WIB ataupun pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Pasar Muara di Kp. Muara Rt.012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi ataupun di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari korban sdr Muhammad Al Zahra yang diduga melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit amplifier di Mushola AL HIDAYAH alamat Kp.Cabang empat Rt.002/001 Ds. Hurip Jaya Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017, kemudian setelah pengurus mushola Al Hidayah saksi H.ZAINUL ARIPIN BIN IDRIS dan saksi ROJALI mengetahui bahwa mesin amplifier telah ada yang mengambil.
- Bahwa selanjutnya saksi ROJALI bersama warga mengejar korban sdr Muhammad Al Zahra kemudian dalam pelariannya korban sdr

Muhammad Al Zahra dikepung oleh warga dan berhasil diamankan oleh warga di Pasar Muara Kp. Muara Rt. 012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wib

- Bahwa kemudian korban sdr Muhammad Al Zahra di keroyok atau di aniaya oleh para pelaku dengan cara dipukuli secara bersama-sama dan bergantian, yang melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya terdakwa NAJIBULLOH MA'SUM HAMID Als QOLAB GROGI Bin (Alm) MA'SUM HAMID menendang perut korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali kemudian menendang punggung korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi SUBUR HAJE Als JECK Bin H. JARAH yang menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian saksi KARTA Bin SABRA memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali, kemudian kemudian sdr.GODE (belum tertangkap) memukul punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi ALDI ALFIYAN Als ALDI Bin SARYONO yang menginjak kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 4 kali, kemudian

saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr.DAYAT (belum tertangkap) yang melempar batu kearah kepala korban sdr Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr.HENDRA Als SAPROL (belum tertangkap) menendang bahu kiri korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali, kemudian saksi ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI yang menginjak kaki korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki sebanyak 1 kali, kemudian dilanjutkan oleh sdr.MARJAYA Als PEKOK (belum tertangkap) yang memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kayu balok sebanyak 3 kali, kemudian setelah itu tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra diseret oleh sdr.RAHMAT Als ATENG (belum tertangkap) ke selokan air pinggir jalan, kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN meminjam uang saksi ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI lalu saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyuruh sdr.RICO (belum tertangkap) membeli 1 liter bahan bakar pertamax di toko saksi MURSIAH SARI Binti GATONG dan kemudian 1 liter bahan bakar pertamax yang dibeli oleh sdr. RICO (belum tertangkap) tersebut diserahkan kepada saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang kemudian saksi ROSADIH

Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang menyiram tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra dengan 1 liter bahan bakar pertamax yang kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyulutkan api dengan menggunakan korek gas milik saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN sehingga korban sdr Muhammad Al Zahra terbakar api dan selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib datanglah petugas polsek Babelan yaitu saksi JON FERIADI dan saksi SAIDUN BAHRI yang akhirnya diketahui bahwa korban sdr Muhammad Al Zahra sudah dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban Muhammad Al-Zahra berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat A/n Muhammad Al-Zahra dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Jl. Raya Bogor Kramatjati Jakarta 13510 Nomor : R/086/Sk.B/VI/ 2017/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Asri M.Pralebda, dokter Spesialis Forensik dan Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik , pada kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaaan jenazah laki-laki, dalam keadaan membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan resapan darah pada bagian seluruh kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak, serta pendarahan otak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka

bakar akibat terbakar api pada beberapa bagian tubuh. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menybabkan patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak serta menimbulkan pendarahan otak. Tidak ditemukannya jelaga dalam saluran nafas menandakan bahwa korban sudah mati saat dibakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP KUHP.

**SURAT DAKWAAN JAKSA**

**4. A. IDENTITAS TERDAKWA 4**

| | |
|---|---|
| Nama | : ROSADIH ALIAS SADIH BIN (ALM) JAMAN |
| Tempat Lahir | : Bekasi |
| Umur/ Tanggal Lahir | : 27 Tahun/ 02 Juli 1990 |
| Jenis Kelamin | : Laki – laki |
| Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | :Kp.Muara Rt.001/008 Ds. Sukatenang Kec. Sukawang, Kab.Bekasi. |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Berdagang |

Pendidikan : MTs atau SMP

**B. SURAT DAKWAAN**

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman bersama-sama dengan saksi Najibulloh Ma'sum Hamid alias Qolab Grogi bin (Alm) Ma'sum Hamid, saksi Subur Haje Als Jeck Bin H. Jarah, sdr.GODE (belum tertangkap), saksi Karta Bin Sabra, saksi Aldi Alfiyan Als Aldi Bin Saryono, saksi Zulkahfi AlQusairi Als Kahfi Bin Marjuki, sdr.DAYAT (belum tertangkap), sdr.HENDRA Als SAPROL (belum tertangkap), sdr.MARJAYA Als PEKOK (belum tertangkap), sdr.RAHMAT Als ATENG (belum tertangkap), sdr. RICO (belum tertangkap), (disidang dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 WIB ataupun pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Pasar Muara di Kp. Muara Rt.012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi ataupun di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari korban sdr Muhammad Al Zahra yang diduga melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit amplifier di Mushola AL HIDAYAH alamat Kp.Cabang empat Rt.002/001 Ds. Hurip Jaya Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017, kemudian setelah pengurus mushola Al Hidayah saksi H.ZAINUL ARIPIN BIN IDRIS dan saksi ROJALI mengetahui bahwa mesin amplifier telah ada yang mengambil.
- Bahwa selanjutnya saksi ROJALI bersama warga mengejar korban sdr Muhammad Al Zahra kemudian dalam pelariannya korban sdr Muhammad Al Zahra dikepung oleh warga dan berhasil diamankan oleh warga di Pasar Muara Kp. Muara Rt. 012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wib, dimana tempat tersebut merupakan tempat umum yang sedang ramai dikunjungi warga.
- Bahwa kemudian korban sdr Muhammad Al Zahra di keroyok atau di aniaya oleh para pelaku dengan cara dipukuli secara bersama-sama dan bergantian, yang melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya saksi NAJIBULLOH MA’SUM HAMID Als QOLAB GROGI Bin (Alm) MA’SUM HAMID menendang perut korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali kemudian menendang punggung korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi SUBUR HAJE Als JECK Bin H. JARAH

yang menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian saksi KARTA Bin SABRA memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali, kemudian kemudian sdr.GODE (belum tertangkap) memukul punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi ALDI ALFIYAN Als ALDI Bin SARYONO yang menginjak kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 4 kali, kemudian terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr.DAYAT (belum tertangkap) yang melempar batu kearah kepala korban sdr Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr.HENDRA Als SAPROL (belum tertangkap) menendang bahu kiri korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki sebanyak 3 kali, kemudian saksi ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI yang menginjak kaki korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki sebanyak 1 kali, kemudian dilanjutkan oleh sdr.MARJAYA Als PEKOK (belum tertangkap) yang memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kayu balok sebanyak 3 kali, kemudian setelah itu tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra

diseret oleh sdr.RAHMAT Als ATENG (belum tertangkap) ke selokan air pinggir jalan, kemudian terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN meminjam uang saksi ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI lalu terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyuruh sdr.RICO (belum tertangkap) membeli 1 liter bahan bakar pertamax di toko saksi MURSIAH SARI Binti GATONG dan kemudian 1 liter bahan bakar pertamax yang dibeli oleh sdr. RICO (belum tertangkap) tersebut diserahkan kepada terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang kemudian terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang menyiram tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra dengan 1 liter bahan bakar pertamax yang kemudian terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyulutkan api dengan menggunakan korek gas milik terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN sehingga korban sdr Muhammad Al Zahra terbakar api dan selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib datanglah petugas polsek Babelan yaitu saksi JON FERIADI dan saksi SAIDUN BAHRI yang akhirnya diketahui bahwa korban sdr Muhammad Al Zahra sudah dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban Muhammad Al-Zahra berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat A/n Muhammad Al-Zahra dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R.

Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Jl. Raya Bogor Kramatjati Jakarta 13510 Nomor : R/086/Sk.B/VI/ 2017/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Asri M.Pralebda, dokter Spesialis Forensik dan Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik , pada kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaaan jenazah laki-laki, dalam keadaan membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan resapan darah pada bagian seluruh kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak, serta pendarahan otak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka bakar akibat terbakar api pada beberapa bagian tubuh. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menybabkan patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak serta menimbulkan pendarahan otak. Tidak ditemukannya jelaga dalam saluran nafas menandakan bahwa korban sudah mati saat dibakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP.

A**TAU KEDUA**

Bahwa terdakwa Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman bersama-sama dengan saksi Najibulloh Ma’sum Hamid alias Qolab Grogi bin (Alm) Ma’sum Hamid, saksi Subur Haje Als Jeck Bin H. Jarah, sdr.GODE (belum tertangkap), saksi Karta Bin Sabra, saksi

Aldi Alfiyan Als Aldi Bin Saryono, saksi Zulkahfi AlQusairi Als Kahfi Bin Marjuki, sdr.DAYAT (belum tertangkap), sdr.HENDRA Als SAPROL (belum tertangkap), sdr.MARJAYA Als PEKOK (belum tertangkap), sdr.RAHMAT Als ATENG (belum tertangkap), sdr. RICO (belum tertangkap), (disidang dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 WIB ataupun pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Pasar Muara di Kp. Muara Rt.012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi ataupun di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari korban sdr Muhammad Al Zahra yang diduga melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit amplifier di Mushola AL HIDAYAH alamat Kp.Cabang empat Rt.002/001 Ds. Hurip Jaya Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017, kemudian setelah pengurus mushola Al Hidayah saksi H.ZAINUL ARIPIN BIN IDRIS dan saksi ROJALI mengetahui bahwa mesin amplifier telah ada yang mengambil.
- Bahwa selanjutnya saksi ROJALI bersama warga mengejar korban sdr Muhammad Al Zahra kemudian dalam pelariannya korban sdr

Muhammad Al Zahra dikepung oleh warga dan berhasil diamankan oleh warga di Pasar Muara Kp. Muara Rt. 012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wib

- Bahwa kemudian korban sdr Muhammad Al Zahra di keroyok atau di aniaya oleh para pelaku dengan cara dipukuli secara bersama-sama dan bergantian, yang melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya saksi NAJIBULLOH MA'SUM HAMID Als QOLAB GROGI Bin (Alm) MA'SUM HAMID menendang perut korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali kemudian menendang punggung korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi SUBUR HAJE Als JECK Bin H. JARAH yang menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian saksi KARTA Bin SABRA memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali, kemudian kemudian sdr.GODE (belum tertangkap) memukul punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi ALDI ALFIYAN Als ALDI Bin SARYONO yang menginjak kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 4 kali, kemudian

terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr.DAYAT (belum tertangkap) yang melempar batu kearah kepala korban sdr Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr.HENDRA Als SAPROL (belum tertangkap) menendang bahu kiri korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki sebanyak 3 kali, kemudian saksi ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI yang menginjak kaki korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki sebanyak 1 kali, kemudian dilanjutkan oleh sdr.MARJAYA Als PEKOK (belum tertangkap) yang memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kayu balok sebanyak 3 kali, kemudian setelah itu tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra diseret oleh sdr.RAHMAT Als ATENG (belum tertangkap) ke selokan air pinggir jalan, kemudian terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN meminjam uang saksi ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI lalu terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyuruh sdr.RICO (belum tertangkap) membeli 1 liter bahan bakar pertamax di toko saksi MURSIAH SARI Binti GATONG dan kemudian 1 liter bahan bakar pertamax yang dibeli oleh sdr. RICO (belum tertangkap) tersebut diserahkan kepada terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang kemudian terdakwa ROSADIH

Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang menyiram tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra dengan 1 liter bahan bakar pertamax yang kemudian terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyulutkan api dengan menggunakan korek gas milik terdakwa ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN sehingga korban sdr Muhammad Al Zahra terbakar api dan selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib datanglah petugas polsek Babelan yaitu saksi JON FERIADI dan saksi SAIDUN BAHRI yang akhirnya diketahui bahwa korban sdr Muhammad Al Zahra sudah dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban Muhammad Al-Zahra berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat A/n Muhammad Al-Zahra dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Jl. Raya Bogor Kramatjati Jakarta 13510 Nomor : R/086/Sk.B/VI/ 2017/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Asri M.Pralebda, dokter Spesialis Forensik dan Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik , pada kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaaan jenazah laki-laki, dalam keadaan membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan resapan darah pada bagian seluruh kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak, serta pendarahan otak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka

bakar akibat terbakar api pada beberapa bagian tubuh. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menybabkan patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak serta menimbulkan pendarahan otak. Tidak ditemukannya jelaga dalam saluran nafas menandakan bahwa korban sudah mati saat dibakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP KUHP.

**SURAT DAKWAAN JAKSA**

**5. A. IDENTITAS TERDAKWA 5**

| | |
|---|---|
| Nama | : SUBUR ALS JECK BIN H.JARAH |
| Tempat Lahir | :Bekasi |
| Umur/ Tanggal Lahir | : 40 Tahun/ 17 Agustus 1977 |
| Jenis Kelamin | : Laki – laki |
| Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : Kp. Muara Rt.015/008 Ds. Suka Tenang, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Satpam |
| Pendidikan | : SMA |

## B. SURAT DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa terdakwa Subur Haje Als Jeck Bin H. Jarah bersama-sama dengan saksi Najibulloh Ma'sum Hamid alias Qolab Grogi bin (Alm) Ma'sum Hamid, saksi Karta Bin Sabra, sdr.GODE (belum tertangkap), saksi Aldi Alfiyan Als Aldi Bin Saryono, saksi Zulkahfi AlQusairi Als Kahfi Bin Marjuki, sdr.DAYAT (belum tertangkap), sdr.HENDRA Als SAPROL (belum tertangkap), sdr.MARJAYA Als PEKOK (belum tertangkap), sdr.RAHMAT Als ATENG (belum tertangkap), sdr. RICO (belum tertangkap), serta saksi Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman, (disidang dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 WIB ataupun pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Pasar Muara di Kp. Muara Rt.012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi ataupun di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari korban sdr Muhammad Al Zahra yang diduga melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit amplifier di

Mushola AL HIDAYAH alamat Kp.Cabang empat Rt.002/001 Ds. Hurip Jaya Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017, kemudian setelah pengurus mushola Al Hidayah saksi H.ZAINUL ARIPIN BIN IDRIS dan saksi ROJALI mengetahui bahwa mesin amplifier telah ada yang mengambil.

- Bahwa selanjutnya saksi ROJALI bersama warga mengejar korban sdr Muhammad Al Zahra kemudian dalam pelariannya korban sdr Muhammad Al Zahra dikepung oleh warga dan berhasil diamankan oleh warga di Pasar Muara Kp. Muara Rt. 012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wib, dimana tempat tersebut merupakan tempat umum yang sedang ramai dikunjungi warga.
- Bahwa kemudian korban sdr Muhammad Al Zahra di keroyok atau di aniaya oleh para pelaku dengan cara dipukuli secara bersama-sama dan bergantian, yang melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya saksi NAJIBULLOH MA'SUM HAMID Als QOLAB GROGI Bin (Alm) MA'SUM HAMID menendang perut korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali kemudian menendang punggung korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa SUBUR HAJE Als JECK Bin H. JARAH yang menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian

saksi KARTA Bin SABRA memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali, kemudian kemudian sdr.GODE (belum tertangkap) memukul punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi ALDI ALFIYAN Als ALDI Bin SARYONO yang menginjak kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 4 kali, kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr.DAYAT (belum tertangkap) yang melempar batu kearah kepala korban sdr Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr.HENDRA Als SAPROL (belum tertangkap) menendang bahu kiri korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali, kemudian saksi ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI yang menginjak kaki korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki sebanyak 1 kali, kemudian dilanjutkan oleh sdr.MARJAYA Als PEKOK (belum tertangkap) yang memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kayu balok sebanyak 3 kali, kemudian setelah itu tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra diseret oleh sdr.RAHMAT Als ATENG (belum tertangkap) ke selokan air pinggir jalan, kemudian saksi

ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN meminjam uang saksi ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI lalu saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyuruh sdr.RICO (belum tertangkap) membeli 1 liter bahan bakar pertamax di toko saksi MURSIAH SARI Binti GATONG dan kemudian 1 liter bahan bakar pertamax yang dibeli oleh sdr. RICO (belum tertangkap) tersebut diserahkan kepada saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang menyiram tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra dengan 1 liter bahan bakar pertamax yang kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyulutkan api dengan menggunakan korek gas milik saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN sehingga korban sdr Muhammad Al Zahra terbakar api dan selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib datanglah petugas polsek Babelan yaitu saksi JON FERIADI dan saksi SAIDUN BAHRI yang akhirnya diketahui bahwa korban sdr Muhammad Al Zahra sudah dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban Muhammad Al-Zahra berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat A/n Muhammad Al-Zahra dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Jl. Raya Bogor Kramatjati Jakarta 13510 Nomor : R/086/Sk.B/VI/ 2017/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani

atas sumpah jabatan oleh Asri M.Pralebda, dokter Spesialis Forensik dan Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik , pada kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaaan jenazah laki-laki, dalam keadaan membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan resapan darah pada bagian seluruh kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak, serta pendarahan otak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka bakar akibat terbakar api pada beberapa bagian tubuh. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menybabkan patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak serta menimbulkan pendarahan otak. Tidak ditemukannya jelaga dalam saluran nafas menandakan bahwa korban sudah mati saat dibakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP.

**ATAU KEDUA**

Bahwa terdakwa Subur Haje Als Jeck Bin H. Jarah bersama-sama dengan saksi Najibulloh Ma’sum Hamid alias Qolab Grogi bin (Alm) Ma’sum Hamid, saksi Karta Bin Sabra, sdr.GODE (belum tertangkap), saksi Aldi Alfiyan Als Aldi Bin Saryono, saksi Zulkahfi AlQusairi Als Kahfi Bin Marjuki, sdr.DAYAT (belum tertangkap), sdr.HENDRA Als SAPROL (belum tertangkap), sdr.MARJAYA Als PEKOK (belum tertangkap), sdr.RAHMAT Als ATENG (belum

tertangkap), sdr. RICO (belum tertangkap), serta saksi Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman, (disidang dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 WIB ataupun pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Pasar Muara di Kp. Muara Rt.012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi ataupun di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari korban sdr Muhammad Al Zahra yang diduga melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit amplifier di Mushola AL HIDAYAH alamat Kp.Cabang empat Rt.002/001 Ds. Hurip Jaya Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017, kemudian setelah pengurus mushola Al Hidayah saksi H.ZAINUL ARIPIN BIN IDRIS dan saksi ROJALI mengetahui bahwa mesin amplifier telah ada yang mengambil.
- Bahwa selanjutnya saksi ROJALI bersama warga mengejar korban sdr Muhammad Al Zahra kemudian dalam pelariannya korban sdr Muhammad Al Zahra dikepung oleh warga dan berhasil diamankan oleh warga di Pasar Muara Kp. Muara Rt. 012/007 Ds.

Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wib

- Bahwa kemudian korban sdr Muhammad Al Zahra di keroyok atau di aniaya oleh para pelaku dengan cara dipukuli secara bersama-sama dan bergantian, yang melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya saksi NAJIBULLOH MA'SUM HAMID Als QOLAB GROGI Bin (Alm) MA'SUM HAMID menendang perut korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali kemudian menendang punggung korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa SUBUR HAJE Als JECK Bin H. JARAH yang menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian saksi KARTA Bin SABRA memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali, kemudian kemudian sdr.GODE (belum tertangkap) memukul punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi ALDI ALFIYAN Als ALDI Bin SARYONO yang menginjak kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 4 kali, kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menendang punggung belakang korban sdr

Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr.DAYAT (belum tertangkap) yang melempar batu kearah kepala korban sdr Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr.HENDRA Als SAPROL (belum tertangkap) menendang bahu kiri korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali, kemudian saksi ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI yang menginjak kaki korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki sebanyak 1 kali, kemudian dilanjutkan oleh sdr.MARJAYA Als PEKOK (belum tertangkap) yang memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kayu balok sebanyak 3 kali, kemudian setelah itu tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra diseret oleh sdr.RAHMAT Als ATENG (belum tertangkap) ke selokan air pinggir jalan, kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN meminjam uang saksi ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI lalu saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyuruh sdr.RICO (belum tertangkap) membeli 1 liter bahan bakar pertamax di toko saksi MURSIAH SARI Binti GATONG dan kemudian 1 liter bahan bakar pertamax yang dibeli oleh sdr. RICO (belum tertangkap) tersebut diserahkan kepada saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang menyiram tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra dengan 1 liter

bahan bakar pertamax yang kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyulutkan api dengan menggunakan korek gas milik saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN sehingga korban sdr Muhammad Al Zahra terbakar api dan selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib datanglah petugas polsek Babelan yaitu saksi JON FERIADI dan saksi SAIDUN BAHRI yang akhirnya diketahui bahwa korban sdr Muhammad Al Zahra sudah dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban Muhammad Al-Zahra berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat A/n Muhammad Al-Zahra dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Jl. Raya Bogor Kramatjati Jakarta 13510 Nomor : R/086/Sk.B/VI/ 2017/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Asri M.Pralebda, dokter Spesialis Forensik dan Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik , pada kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaaan jenazah laki-laki, dalam keadaan membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan resapan darah pada bagian seluruh kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak, serta pendarahan otak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka bakar akibat terbakar api pada beberapa bagian tubuh. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang

menybabkan patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak serta menimbulkan pendarahan otak. Tidak ditemukannya jelaga dalam saluran nafas menandakan bahwa korban sudah mati saat dibakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**SURAT DAKWAAN JAKSA**

**6. A. IDENTITAS TERDAKWA 6**

| | |
|---|---|
| Nama | :ZULKHAFI ALQUSAIRI ALS KAHFI BIN MARJUKIH |
| Tempat Lahir | :Bekasi |
| Umur/ Tanggal Lahir | : 26 Tahun/ 31 Tahun 1991 |
| Jenis Kelamin | : Laki – laki |
| Kebangsaan/ Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : Kp. Muara Rt.001/008 Ds. Suka Tenang, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Guru Honorer |
| Pendidikan | : SMA |

## B. SURAT DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa terdakwa Zulkahfi AlQusairi Als Kahfi Bin Marjuki bersama-sama dengan saksi Najibulloh Ma'sum Hamid alias Qolab Grogi bin (Alm) Ma'sum Hamid, saksi Subur Haje Als Jeck Bin H. Jarah, saksi Karta Bin Sabra, sdr.GODE (belum tertangkap), saksi Aldi Alfiyan Als Aldi Bin Saryono, sdr.DAYAT (belum tertangkap), sdr.HENDRA Als SAPROL (belum tertangkap), sdr.MARJAYA Als PEKOK (belum tertangkap), sdr.RAHMAT Als ATENG (belum tertangkap), sdr. RICO (belum tertangkap), serta saksi Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman, (disidang dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 WIB ataupun pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Pasar Muara di Kp. Muara Rt.012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi ataupun di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan maut.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari korban sdr Muhammad Al Zahra yang diduga melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit amplifier di Mushola AL HIDAYAH alamat Kp.Cabang empat Rt.002/001 Ds. Hurip Jaya Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017, kemudian setelah pengurus mushola Al Hidayah saksi H.ZAINUL ARIPIN BIN IDRIS dan saksi ROJALI mengetahui bahwa mesin amplifier telah ada yang mengambil.
- Bahwa selanjutnya saksi ROJALI bersama warga mengejar korban sdr Muhammad Al Zahra kemudian dalam pelariannya korban sdr Muhammad Al Zahra dikepung oleh warga dan berhasil diamankan oleh warga di Pasar Muara Kp. Muara Rt. 012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wib, dimana tempat tersebut merupakan tempat umum yang sedang ramai dikunjungi warga.
- Bahwa kemudian korban sdr Muhammad Al Zahra di keroyok atau di aniaya oleh para pelaku dengan cara dipukuli secara bersama-sama dan bergantian, yang melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya saksi NAJIBULLOH MA’SUM HAMID Als QOLAB GROGI Bin (Alm) MA’SUM HAMID menendang perut korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali kemudian menendang punggung korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi SUBUR HAJE Als JECK

Bin H. JARAH yang menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian saksi KARTA Bin SABRA memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali, kemudian kemudian sdr.GODE (belum tertangkap) memukul punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi ALDI ALFIYAN Als ALDI Bin SARYONO yang menginjak kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 4 kali, kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr.DAYAT (belum tertangkap) yang melempar batu kearah kepala korban sdr Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr.HENDRA Als SAPROL (belum tertangkap) menendang bahu kiri korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali, kemudian terdakwa ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI yang menginjak kaki korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki sebanyak 1 kali, kemudian dilanjutkan oleh sdr.MARJAYA Als PEKOK (belum tertangkap) yang memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kayu balok sebanyak 3 kali, kemudian setelah itu tubuh korban sdr

Muhammad Al Zahra diseret oleh sdr.RAHMAT Als ATENG (belum tertangkap) ke selokan air pinggir jalan, kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN meminjam uang terdakwa ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI lalu saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyuruh sdr.RICO (belum tertangkap) membeli 1 liter bahan bakar pertamax di toko saksi MURSIAH SARI Binti GATONG dan kemudian 1 liter bahan bakar pertamax yang dibeli oleh sdr. RICO (belum tertangkap) tersebut diserahkan kepada saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang menyiram tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra dengan 1 liter bahan bakar pertamax yang kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyulutkan api dengan menggunakan korek gas milik saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN sehingga korban sdr Muhammad Al Zahra terbakar api dan selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib datanglah petugas polsek Babelan yaitu saksi JON FERIADI dan saksi SAIDUN BAHRI yang akhirnya diketahui bahwa korban sdr Muhammad Al Zahra sudah dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban Muhammad Al-Zahra berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat A/n Muhammad Al-Zahra dari Rumah Sakit Bhayangkara

Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Jl. Raya Bogor Kramatjati Jakarta 13510 Nomor : R/086/Sk.B/VI/ 2017/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Asri M.Pralebda, dokter Spesialis Forensik dan Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik , pada kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaaan jenazah laki-laki, dalam keadaan membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan resapan darah pada bagian seluruh kulit kepala bagian dalam, patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak, serta pendarahan otak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka bakar akibat terbakar api pada beberapa bagian tubuh. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak serta menimbulkan pendarahan otak. Tidak ditemukannya jelaga dalam saluran nafas menandakan bahwa korban sudah mati saat dibakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP.

**ATAU KEDUA**

Bahwa terdakwa Zulkahfi AlQusairi Als Kahfi Bin Marjuki bersama-sama dengan saksi Najibulloh Ma’sum Hamid alias Qolab Grogi bin (Alm) Ma’sum Hamid, saksi Subur Haje Als Jeck Bin H. Jarah, saksi Karta Bin Sabra, sdr.GODE (belum tertangkap), saksi

Aldi Alfiyan Als Aldi Bin Saryono, sdr.DAYAT (belum tertangkap), sdr.HENDRA Als SAPROL (belum tertangkap), sdr.MARJAYA Als PEKOK (belum tertangkap), sdr.RAHMAT Als ATENG (belum tertangkap), sdr. RICO (belum tertangkap), serta saksi Rosadih Als Sadih Bin (Alm) Djaman, (disidang dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 WIB ataupun pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Pasar Muara di Kp. Muara Rt.012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi ataupun di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi ataupun di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari korban sdr Muhammad Al Zahra yang diduga melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit amplifier di Mushola AL HIDAYAH alamat Kp.Cabang empat Rt.002/001 Ds. Hurip Jaya Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017, kemudian setelah pengurus mushola Al Hidayah saksi H.ZAINUL ARIPIN BIN IDRIS dan saksi ROJALI mengetahui bahwa mesin amplifier telah ada yang mengambil.

- Bahwa selanjutnya saksi ROJALI bersama warga mengejar korban sdr Muhammad Al Zahra kemudian dalam pelariannya korban sdr Muhammad Al Zahra dikepung oleh warga dan berhasil diamankan oleh warga di Pasar Muara Kp. Muara Rt. 012/007 Ds. Muara Bakti Kec. Babelan Kab. Bekasi pada hari selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekitar jam 16.30 Wib
- Bahwa kemudian korban sdr Muhammad Al Zahra di keroyok atau di aniaya oleh para pelaku dengan cara dipukuli secara bersama-sama dan bergantian, yang melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya saksi NAJIBULLOH MA'SUM HAMID Als QOLAB GROGI Bin (Alm) MA'SUM HAMID menendang perut korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali kemudian menendang punggung korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi SUBUR HAJE Als JECK Bin H. JARAH yang menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali, kemudian saksi KARTA Bin SABRA memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali, kemudian kemudian sdr.GODE (belum tertangkap) memukul punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan oleh saksi ALDI ALFIYAN Als ALDI Bin

SARYONO yang menginjak kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 4 kali, kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menendang punggung belakang korban sdr Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr.DAYAT (belum tertangkap) yang melempar batu kearah kepala korban sdr Muhammad Al Zahra sebanyak 1 kali, kemudian sdr.HENDRA Als SAPROL (belum tertangkap) menendang bahu kiri korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali, kemudian terdakwa ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI yang menginjak kaki korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kaki sebanyak 1 kali, kemudian dilanjutkan oleh sdr.MARJAYA Als PEKOK (belum tertangkap) yang memukul kepala korban sdr Muhammad Al Zahra dengan menggunakan kayu balok sebanyak 3 kali, kemudian setelah itu tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra diseret oleh sdr.RAHMAT Als ATENG (belum tertangkap) ke selokan air pinggir jalan, kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN meminjam uang terdakwa ZULKAHFI ALQUSAIRI Als KAHFI Bin MARJUKI lalu saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyuruh sdr.RICO (belum tertangkap) membeli 1 liter bahan bakar pertamax di toko saksi MURSIAH SARI Binti GATONG dan kemudian 1 liter bahan bakar pertamax yang dibeli oleh sdr. RICO

(belum tertangkap) tersebut diserahkan kepada saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN yang menyiram tubuh korban sdr Muhammad Al Zahra dengan 1 liter bahan bakar pertamax yang kemudian saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN menyulutkan api dengan menggunakan korek gas milik saksi ROSADIH Als SADIH Bin (Alm) DJAMAN sehingga korban sdr Muhammad Al Zahra terbakar api dan selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib datanglah petugas polsek Babelan yaitu saksi JON FERIADI dan saksi SAIDUN BAHRI yang akhirnya diketahui bahwa korban sdr Muhammad Al Zahra sudah dalam keadaan meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, korban Muhammad Al-Zahra berdasarkan hasil Visum Et Repertum Mayat A/n Muhammad Al-Zahra dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Instalasi Kedokteran Forensik Jl. Raya Bogor Kramatjati Jakarta 13510 Nomor : R/086/Sk.B/VI/ 2017/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Asri M.Pralebda, dokter Spesialis Forensik dan Arif Wahyono, Dokter Spesialis Forensik , pada kesimpulan pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaaan jenazah laki-laki, dalam keadaan membusuk lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan resapan darah pada bagian seluruh kulit kepala bagian

dalam, patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak, serta pendarahan otak akibat kekerasan tumpul. Ditemukan pula luka bakar akibat terbakar api pada beberapa bagian tubuh. Sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak serta menimbulkan pendarahan otak. Tidak ditemukannya jelaga dalam saluran nafas menandakan bahwa korban sudah mati saat dibakar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

**3. CATATAN**

1. Pasal 143 KUHAP ayat (3)

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. Dalam Pasal 143 ayat (2) berbunyi;

> "Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
>
> a. Nama lengkap, tempat lahir, agama dan pekerjaan tersangka;
> b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan."

2. Surat dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) menuntut terdakwa Aldi Alfiyan, Karta, Najibulloh Ma'sum Hamid, Rosadih Alias Sadih, Subur, dan Zulkhafi Alqusairi yang meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana main hakim sendiri, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-3 KUHP. Atau kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa Pasal yang dituntut oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) terhadap para terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan yang di lakukan dengan melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap korban Zoya yang di duga melakukan pencurian.